Standar Operasional Prosedur
(SOP)
Bagian Ma'had al Jami'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang
Tlp. (0254) 200323-208849 Fax. 200022

Standar Operasional Prosedur (SOP)
MA'HAD AL JAMI'AH

1. SOP Pemahaman Fiqh Ibadah;
2. SOP Pembinaan Pemahaman Nahwu;
3. SOP Pembinaan Pengembanga Bahasa Asing;
4. SOP Penanaman Penguatan Akidah;
5. SOP Pondokkateran Mahasantri Baru;
6. SOP Pendidikan dan Pembinaan Akhlak;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang
Tlp. (0254)200323-206849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	01 /Un.17/UPT.V/OT.01.3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PEMAHAMAN FIQH IBADAH**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Asatidz mampu mengelola kegiatan Pemahaman Fiqh Ibadah
2. Asatidz mampu memberikan pemahaman dan mempraktekkan Fiqh Ibadah di Mahad al-Jamiah secara Komprehenship
3. Mahasantri mampu menghafal dan memahami Kitab matan *Abi Syuja dan Kitab al-Qawaid al-Fighiyah*
4. Mahasantri Paham tentahng kaidah-kaidah fiqh dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Absensi Kegiatan (Peserta dan Asatidz)
2. Modul/bahan Ajar
3. Sarana Evaluasi
4. Blanko monitoring
5. ATK

PERINGATAN

Pemahaman Fiqh Ibadah ini dilakukan untuk membina dan mengembangkan Pemahaman mahasantri dibidang fiqh ibadah

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jumlah Peserta mahasantri baru yang mengikuti kegiatan
2. Tim Pemahaman Fiqh Ibdah merancang program kebahasaan selama satu semester

No.	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			
		Kepala Ma'had al-Jami'ah	Staff/ Pelaksana	Dosen/ Ustadz	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk tim/asatidz yang mengaji pembinaan dan pendalaman Fiqh Ibadah				Ustadz yang mewakili lembaga untuk mengaji	360 menit	Daftar Asatidz yang mengajar	
2	Membuat konsep draft jadwal dan bahan ajar				Daftar Asatidz yang mengajar	720 menit	Draft Jadwal	
3	Mengoreksi konsep draft jadwal dan bahan ajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani				Draft Jadwal	30 menit	Jadwal ditandatangani	
4	Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa grup dan menyerahkan mentornya				Jadwal ditandatangani	360 menit	Grup pengelompokan mahasiswa dan mentornya	
5	Menyerahkan laporan pengelompokan Aghin (Bahan Ajar)				Grup pengelompokan mahasiswa dan mentornya	360 menit	Kelengkapan kajian sudah lengkap	
6	mengadakan kegiatan belajar mengajar pembinaan dan pendalaman Fiqh Ibadah selama satu semester				Kelengkapan kajian sudah lengkap	360 menit	Absensi kegiatan belajar mengaji selama satu semester	
7	Melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester				Absensi kegiatan belajar mengaji selama satu semester	360 menit	Soal UTS dan UAS serta nilai mahasiswa	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang

Tlp. (0254)200323-208849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	02 /Un.17/UPT.V/OT.01. 3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PEMBINAAN PEMAHAMAN NAHWU**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Asatidz mampu mengelola kegiatan kebahasaan secara profesioanl
2. Asatidz mampu mengembangkan kegiatan pemahaman ilmu nahwu di Mahad Al-Jamiah secara komprenship
3. Mahasantri mampu memahami, mengaktualisasikan, menguasai dan mempraktyikkannya dalam membaca kitab kuning atau turats baik lisan maupun tulisan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Absensi Kegiatan (Peserta dan Asatidz)
2. Modul/bahan Ajar
3. Sarana Evaluasi
4. Blanko monitoring
5. ATK
6. Silabus

PERINGATAN

Pembinaan dan pengembangan kebahasaan ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan mahasantri dibidang pemahaman dalam membca kitab kuning atau turats

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jumlah Peserta mahasantri baru yang mengikuti kegiatan
2. Tim pembinaan dan pengembangan ilmu nahwu merancang program kebahasaan selama satu semester

No.	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			
		Kepala Ma'had al-Jami'ah	Staff/ Pelaksana	Ustadz/ Dosen	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk tim asesor/ahli yang mengajar pesantrenan dan pengembangan ilmu mahasiswa				Ustadz yang ditentukan khusus untuk mengajar	360 menit	Daftar Asatid yang mengajar	
2	Membuat konsep/ draft jadwal dan bahan ajar				Daftar Asatid yang mengajar	720 menit	Draft Jadwal	
3	Mengoreksi konsep/ draft jadwal dan bahan ajar. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. Jika sesuai ditandatangani				Draft Jadwal	30 menit	Jadwal ditandatangani	
4	Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa grup dan menentukan musyrifnya				Jadwal ditandatangani	360 menit	Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	
5	Mempersiapkan keperluan perlengkapan kajian (Bahan Ajar)				Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	360 menit	Kelengkapan kajian sudah lengkap	
6	mengadakan kegiatan belajar mengajar pembinaan dan pengembangan dua kali seminggu selama satu semester				Kelengkapan kajian sudah lengkap	360 menit	Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	
7	Melaksanakan Ujian tengah semester dan akhir semester				Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	360 menit	Soal UTS dan UAS serta nilai mahasiswa	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang

Tlp. (0254)200323-208849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	03 /Un.17/UPT.V/OT.01.3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Maerukhin Muhsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PEMBINAAN PENGEMBANGAN BAHASA ASING/INTERNASIONAL**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Asatidz mampu mengelola kegiatan kebahasaan secara profesioanl
2. Asatidz mampu mengembangkan kegiatan kebahasaan di Mahad Al-Jamiah secara komprenship
3. Mahasantri mampu menghafal 500 kosa kata

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Absensi Kegiatan (Peserta dan Asatidz)
2. Modul/bahan Ajar
3. Sarana Evaluasi
4. Blanko monitoring
5. ATK
6. Silabus

PERINGATAN

Pembinaan dan pengembangan kebahasaan ini dilakukan untuk membina dan mengembangkan keterampilan mahasantri dibidang bahasa asing/ internasioanl

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jumlah Peserta mahasantri baru yang mengikuti kegiatan
2. Tim kebahasaan merancang program kebahasaan selama satu semester

No.	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			
		Kepala Mahad al-Jami'ah	Staff Pelaksana	Ustadz/ Dosen	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk tim asatidz yang mengajar pelatihan dan pengembangan Bahasa Asing				Ustadz yang memenuhi kriteria untuk mengajar	360 menit	Daftar Asatidz yang mengajar	
2	Membuat konsep/ draft jadwal dan bahan ajar				Daftar Asatidz yang mengajar	720 menit	Draft Jadwal	
3	Mengkonsultasikan konsep/ draft jadwal dan bahan ajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani				Draft Jadwal	30 menit	Jadwal ditandatangani	
4	Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa group dan menentukan musyrifnya				Jadwal ditandatangani	360 menit	Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	
5	Memperbaiki kesempurnaan perlengkapan kajian (Bahasa Arab)				Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	360 menit	Kelengkapan kajian sudah lengkap	
6	mengadakan kegiatan belajar mengajar pembinaan dan pengembangan Bahasa Asing selama satu semester				Kelengkapan kajian sudah lengkap	360 menit	Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	
7	Melaksanakan Ujian tengah semester dan akhir semester				Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	360 menit	Buku UTS dan UAS serta nilai mahasiswi	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang
Tlp. (0254)200323-208849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	04 /Un.17/UPT.V/OT.01.3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Masrukhin Mohsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PENANAMAN DAN PENGUATAN AKIDAH**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Asatidz mampu mengelola kegiatan penanaman dan penguatan akidah di Mahad al-jamiah secara profesional
2. Asatidz mampu mengembangkan kegiatan penanaman dan penguatan akidahdi Mahad Al-Jamiah secara kompreanship
3. Mahasantri mampu dalam mempertahankan dan mengamalkan akidah ahlusunnah wal jama'ah yang benar yang sesuai dengan alqur'an dan hadits

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Absensi Kegiatan (Peserta dan Asatidz)
2. Modul/bahan Ajar
3. Sarana Evaluasi
4. Blanko monitoring
5. ATK
6. Silabus

PERINGATAN

Pembinaan dan pengembangan penanaman dan penguatan akidah ini dilakukan untuk membina dan mengembangkan penanaman dan penguatan mahasantri dibidang akidah

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jumlah Peserta mahasantri baru yang mengikuti kegiatan
2. Tim penanaman dan penguatan akidah merancang program penanaman dan penguatan akidah selama satu semester

No.	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			
		Kepala Madrasah/ Jurusan	Staff Pelaksana	Ustadzah/ Dosen	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk tim asesor/ pengawas yang mengecek persiapan dan pelaksanaan ujian				Ustadz yang memenuhi kriteria untuk mengajar	360 menit	Daftar Asatid yang mengajar	
2	Membuat konsep/ draf jadwal dan bahan ajar				Daftar Asatid yang mengajar	720 menit	Draft Jadwal	
3	Mengevaluasi konsep/ draf jadwal dan bahan ajar, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika sesuai ditanda tangani				Draf Jadwal	30 menit	Jadwal ditandatangani	
4	Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa grup dan menentukan koordinator				Jadwal ditandatangan.	360 menit	Draft pengelompokan mahasiswa dan koordinator	
5	Mempersiapkan kelengkapan perlengkapan kajian (bahan Ajar)				Draft pengelompokan mahasiswa dan koordinator	360 menit	Kelengkapan kajian sudah lengkap	
6	Mengadakan kegiatan belajar mengajar pemantauan dan pengawasan ujian selama satu semester				Kelengkapan kajian sudah lengkap	360 menit	Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	
7	Melaksanakan Ujian tengah semester dan akhir semester				Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	360 menit	Soal UTS dan UAS sesuai dengan pembahasan	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang
Tlp. (0254)200323-208849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	05 /Un.17/UPT.V/OT.01.3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PENDAFTARAN MAHASANTRI BARU**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Kepulusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan alur penerimaan Mahasantri baru
2. Memiliki kemampuan tentang kemahadan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Seperangkat Komputer
2. Jaingan Internet
3. Filling Kabinet
4. ATK

PERINGATAN

Harus mengisi Formulir Pendaftaran Mahasantri Baru

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bukti Pembayaran regestrasi Mahasiswa baru
2. Formulir Pendaftran

No.	Kegiatan	PELAKSANA		Mutu Baku			
		Pendaftar/ Calon Mahasiswi	Staf/ Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mendaftar sebagai mahasiswi Ma'had Al-Jami'ah			Bukti Pembayaran registrasi mahasiswa	5 menit	Berkas pendaftaran	
2	Mengisi Formulir pendaftaran			Berkas pendaftaran	10 menit	Formulir Pendaftaran	
3	Menerima dan Memeriksa persyaratan pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pendaftar untuk dilengkapi, jika lengkap mengisi formulir pendaftaran			Formulir Pendaftaran	15 menit	Formulir sudah diisi	
4	Menggandakan/ Fotocopy formulir			Formulir sudah diisi	15 menit	Formulir sudah di Fotocopy	
5	Menyerahkan Formulir Pendaftaran			Formulir sudah di Fotocopy	5 menit	Formulir diterima Petugas	
6	Menerima bukti pendaftaran			Formulir diterima Petugas	5 menit	Bukti Pendaftaran	
7	Mengarsipkan/ mendokumentasikan berkas pendaftaran			Bukti Pendaftaran	5 menit	Bukti Pendaftaran, berkas pendaftar terdokumentasi dengan baik	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota. Serang

Tlp. (0254)200323-206849 Fax. 200022

MA'HAD AL JAMI'AH

Nomor SOP	06 /Un.17/UPT.V/OT.01.3/04/2023
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2019
Tanggal Revisi	13 April 2023
Tanggal Efektif	13 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Ma'had al Jami'ah Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc, M.A. NIP. 197202021999031004
NAMA SOP	**PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN AKHLAK**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universiatas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prodesur Administrasi Negara
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026483/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2026.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Asatidz mampu mengelola kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Akhlak
2. Asatidz mampu mengembangkan kegiatan pendidikan dan Pembinaan Akhlak di Mahad Al-Jamiah secara kompeenship
3. Mahasantri mampu menerapkan dan mengamalkan akhlakul karimah/akhlak yang mulia dan baik dalam kehidupan sehari-hari

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Absensi Kegiatan (Peserta dan Asatidz)
2. Modul/bahan Ajar
3. Sarana Evaluasi
4. Blanko monitoring
5. ATK
6. Silabus

PERINGATAN

Pembinaan dan pengembangan kebahasaan ini dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan akhlak dalam kehidupanm sehari-hari

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jumlah Peserta mahasantri baru yang mengikuti kegiatan
2. Tim pendidikan dan pembinaan akhlak merancang program pendidikan dan pembinaan akhlak ini selama satu semester

No.	Kegiatan	PELAKSANA			Mutu Baku			
		Kepala Mushalla al-Jami'ah	Staf/ Pelaksana	Ustadz/ Dosen	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk tim asatidz yang mengajar pembinaan Akhlak				Ustadz yang memenuhi kriteria untuk mengajar	360 menit	Daftar Asatid yang mengajar	
2	Membuat konsep/ draft jadwal dan bahan ajar				Daftar Asatid yang mengajar	720 menit	Draft Jadwal	
3	Mengkoreksi konsep/ draft jadwal dan bahan ajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani				Draft Jadwal	30 menit	Jadwal ditandatangani	
4	Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa grup dan menentukan musyrifnya				Jadwal ditandatangani	360 menit	Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	
5	Mempersiapkan kepentuan/ perlengkapan kajian (Bahan Ajar)				Draft pengelompokan mahasiswa dan musyrifnya	360 menit	Kelengkapan kajian sudah lengkap	
6	Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pembinaan dan pemahaman Akhlak selama satu semester				Kelengkapan kajian sudah lengkap	360 menit	Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	
7	Melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester				Absensi kegiatan belajar mengajar selama satu semester	360 menit	Soal UTS dan UAS serta nilai mahasiswa/i	